

MANTAN BENDAHARA PENGELUARAN SETDA SBT DIHUKUM 3 TAHUN BUI



Sumber Gambar : <https://malukupost.com/>

Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Idris Lestaluhu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dengan pidana penjara selama tiga tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menghukum Terdakwa Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Sekretariat Daerah (Setda) SBT ini dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Rahmat Selang didampingi dua hakim anggota yakni Antonius Sape Samine, dan Paris Edward di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (3/7).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, terdakwa Idris Lestaluhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Junto (Jo.)* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idris Lestaluhu dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp300 juta subsidier tiga bulan kurungan,” ucap Hakim Rahmat Selang saat membacakan putusannya.

Tak hanya pidana badan dan denda, Majelis Hakim dalam putusannya juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.291.017.900 subsidier 1,5 tahun penjara. Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti Nomor 1 – 464 untuk perkara Daftar Pencarian Orang (DPO) Jafar Kwairumaratu dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan. Sebelumnya Terdakwa dituntut oleh JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT dengan Pidana Penjara selama 4,6 tahun, denda sejumlah Rp100 juta Subsidier tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.582.035.800,- bersama-sama dengan Jafar Kwairumaratu masing-masing sebesar Rp1.291.017.900 subsidier 2,3 tahun penjara.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/mantan-bendahara-pengeluaran-setda-sbt-dihukum-3-tahun-bui/>; 04 Juli 2024;

2. <https://gakorpan.com/idris-lestaluhu-mantan-bendahara-pengeluaran-setda-sbt-dihukum-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-300-juta/>, 04 Juli 2024;
3. <https://www.rri.co.id/hukum/799337/terbukti-korupsi-di-tubuh-setda-sbt-lestaluhu-dihukum-3-tahun-penjara>, 03 Juli 2024.

Catatan:

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Huruf a PP No. 12/2019, Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.